

**PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN
MARHAMAH PADA BANK SUMUT SYARIAH CAPEM
PANYABUNGAN
SKRIPSI MINOR**

Oleh:

NOPRIADI HASIBUAN

NIM: 54154173



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018M / 1439 H


**PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN
MARHAMAH PADA BANK SUMUT SYARIAH CAPEM
PANYABUNGAN
SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

NOPRIADI HASIBUAN

NIM: 54154173



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

2018M / 1439 H

LEMBAR PERSETUJUAN
PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN
MARHAMAH PADA BANK SUMUT SYARIAH CAPEM
PANYABUNGAN

Oleh:

NOPRIADI HASIBUAN

NIM: 54154173

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH

Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I

NIP. 199101292015032008

Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIP. 197608182007101001

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: **PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MARHAMAH PADA BANK SUMUT SYARIAH CAPEM PANYABUNGAN**, telah disetujui dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 16 Agustus 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIP. 197608182007101001

Mhd. Lathief Ilhamy, M.E.I

NIB. 1100000090

Anggota

Penguji I

Penguji II

Mhd. Lathief Ilhamy, M.E.I

NIB. 1100000090

Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I

NIP. 199101292015032008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera utara

Dr. Andri Soemitra, MA

NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Dari berbagai produk tabungan yang disalurkan oleh Bank Sumut Syariah kepada masyarakat, tabungan Marhamah dengan akad *mudharabah* adalah yang paling banyak diminati nasabahnya. Karena dalam penerapan pada Tabungan Marhamah yang berakadkan *mudharabah* sudah menerapkan sistem bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang ada di Bank Sumut Syariah. Adapun fatwa mengenai tabungan *mudharabah* tertulis pada Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana cara Bank Sumut Syariah menerapkan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan Marhamah dan kendala apa saja yang dihadapi pada penerapan prinsip bagi hasil pada Tabungan Marhamah. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan prinsip bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan Marhamah sudah menerapkan sistem bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan di Bank Sumut Syariah dan nasabah yang menabung di Bank Sumut Syariah capem Panyabungan merasa puas dengan sistem bagi hasil yang didapatkan, data itu diperoleh dari wawancara langsung dengan mitra Bank Sumut Syariah capem Panyabungan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim...

Alhamdulillahirobbil`alamin, puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya serta kesempatan bagi penulis sehingga skripsi minor ini dapat diselesaikan dengan baik . Dan kedamaian dan kesejahteraan darinya semoga tercurah bagi Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para pengikutnya.

Sebagai salah satu perwujudan dari proses pendidikan kemahasiswaan, skripsi minor ini disajikan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan praktek kerja (magang) dan riset di Bank Sumut syariah capem Panyabungan, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 22 januari 2018 sampai dengan 23 february 2018 ini juga merupakan salah satu bentuk proses pendidikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Diploma III (D-III) Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara.

Dalam pembuatan skripsi minor ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang teristimewa kepada kedua orangtua penulis yaitu ayahanda tercinta AMIRHAN dan ibunda SARI DEWI dan juga seluruh keluarga yang telah banyak memberi perhatian dan dorongan berupa doanya untuk penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
3. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA selaku Ketua prodi DIII Perbankan syariah

4. Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh dosen yang selama ini telah memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang belum diketahui penulis sebelumnya
6. Bapak Aidil Fadli Mardia, selaku pimpinan Bank Sumut syariah capem Panyabungan
7. Seluruh staff pegawai Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan riset lapangan serta pembuatan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih. Penulis menyadari sepenuhnya hasil penulisan skripsi minor ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan demikian adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun diharapkan dari para pembaca, sehingga menjadi referensi dimasa yang akan datang untuk mengarah pada perbaikan sehingga menjadi hasil yang maksimal. Penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kalangan khalayak umum. *Aamiin yaa rabbal`alamin.*

Medan, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Pengertian dan Unsur Penerapan.....	9
1. Pengertian Penerapan.....	9
2. Unsur Penerapan.....	9
B. Pengertian Tabungan dan Jenis Tabungan.....	10
C. Akad Mudharabah	12
D. Teori Bagi Hasil Mudharabah di perbankan syariah.....	18
1. Pengertian Bagi Hasil.....	18
2. Sistem Bagi Hasil Bank Syariah.....	20
3. Konsep Bagi Hasil.....	23
4. Perhitungan Bagi Hasil.....	24
5. Pengertian Nisbah.....	26
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	28
A. Sejarah perusahaan.....	28
1. Visi dan Misi perusahaan.....	31
2. Logo perusahaan.....	32

B. Ruang lingkup bidang usaha.....	33
C. Produk Bank Sumut syariah.....	34
D. Operasional perbankan syariah.....	41
E. Statement budaya perusahaan.....	42
F. Penghargaan dan anugerah	43
G. Profil Bank Sumut syariah capem Panyabungan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Tabungan Marhamah.....	45
B. Kendala yang di Hadapi pada Penerapan Prinsip Bagi Hasil Tabungan Marhamah.....	48
BAB V PENUTUP.....	50
A. KESIMPULAN.....	50
B. SARAN.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
RIWAYAT HIDUP.....	54

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Hal
1 Perbedaan Sistem bunga dan Prinsip Bagi Hasil.....	21
2 Contoh Perhitungan Bagi Hasil.....	25
3 Tabel Statement dan budaya perusahaan.....	42
4 Tabel Penghargaan dan anugerah perusahaan.....	43
5 Nisbah Bagi Hasil.....	47

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Hal
1 Gambar Logo perusahaan.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.12 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariat islam dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah , Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Keduanya memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata, seperti: besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, apabila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.²

Pada akhirnya kita berpendapat bahwa untuk kestabilan ekonomi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sistem ekonomi bagi hasil harus terus-menerus disosialisasikan sekaligus dipraktikkan pengganti sistem bunga.

Dari perspektif islam, tujuan utama perbankan dan keuangan islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

¹ Andri Soemitra , *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1 Cet. ke-2 (Jakarta : Kencana , 2010). h. 61

²Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). h. 60

- Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip islam
- Distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, dan;
- Kemajuan pembangunan ekonomi.³

Bunga berarti riba, riba berarti melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Allah melarang hambanya memakan riba sebagaimana firman Allah dalam dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴

Demikian dengan riwayat hadits yang menyebutkan haramnya riba :

³ Mervin K Lewis & Latifa M Algaoud, *Perbankan Syariah*, Terj. Burhan Subrata Cet. ke- 1 (Jakarta: PT Serambi ilmu semesta, 2007), h. 160-170

⁴ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Hilal) h. 47

“Dari Jabir r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama. (HR.Muslim)”⁵

Dari dalil diatas dapat disimpulkan bahwa riba itu sangatlah dilarang keras baik dari dalil yang berasal dari al quran maupun dari hadits, untuk itu kita sudah seharusnya menghindarinya dan berusaha untuk menghapuskannya dari kehidupan kita dan orang-orang disekitar kita.

Perbankan syariah memiliki produk penghimpun dana yang diantaranya adalah tabungan. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 , Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu .⁶

Dari pengertian diatas Tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja tetapi tidak bisa ditarik menggunakan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika ingin mengambil uang pada tabungannya harus datang langsung ke bank yang bersangkutan dengan membawa buku tabungan, mengisi slip penarikan, atau langsung melalui fasilitas ATM yang telah disediakan.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau dengan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷

⁵ Isnaini Harahap dkk., *Hadis Hadis Ekonomi*, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana , 2010), h. 190.

⁶ Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998

⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Ed.1 Cet. ke-2(Jakarta: Rajawali Pers,2017), h. 88-89

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlaq kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah. Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁸

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan dari segi akad yaitu tabungan dengan akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

Pada Bank Sumut syariah terdapat 4 jenis tabungan , yaitu :

Tabungan marhamah, adalah Tabungan yang menerapkan akad *Mudharabah*. Yakni dengan sistem bagi hasil. Tabungan ini memiliki sarana ATM dengan biaya administrasi. Tabungan Marwah, adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Ad-Dhamanah*, artinya tabungan yang

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011) h. 89

sifatnya titipan murni dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali oleh izin pemilik dana untuk bank sumut dalam pengelolaannya pada sistem operasional bank untuk mendukung sektor riil dan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemiliknya. Tabungan Marwah ini tidak dilengkapi sarana ATM, apabila pemilik dana ingin menarik dananya maka harus melalui TELLER. Tabungan Simpel, adalah tabungan yang dikhususkan kepada calon nasabah yang masih duduk dibangku sekolah alias belum memiliki penghasilan. Persyaratan membuka rekening SIMPEL hanya mengisi formulir pendaftaran serta menandatangani akad yang berlaku. Tabungan Makbul, adalah Tabungan yang bersifat *wadiah Yad Ad-Dhamanah* yaitu yang bersifat titipan murni yang digunakan untuk keperluan naik haji. Tabungan ini tidak bisa ditarik kecuali dengan alasan yang kuat seperti pemilik dana atau calon haji meninggal dunia.

Pada beberapa jenis tabungan diatas, semua tabungan hanya menggunakan dua jenis akad yaitu akad *mudharabah* dengan akad *wadiah*. Pada jenis tabungan tersebut terdapat Tabungan Marhamah dengan menggunakan akad *mudharabah* yang nantinya akan dibahas penulis.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk membahasnya lebih lanjut mengenai bagi hasil tabungan marhamah. Adapun judul lengkap dari skripsi minor ini adalah **“PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PRODUK TABUNGAN MARHAMAH PADA BANK SUMUT SYARIAH CAPEM PANYABUNGAN”**

C. Perumusan Masalah

Pada penelitian ini, dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip bagi hasil produk tabungan Marhamah pada Bank Sumut Syariah capem Panyabungan?
2. Kendala yang dihadapi pada penerapan bagi hasil produk tabungan Marhamah pada Bank Sumut Syariah capem Panyabungan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan produk tabungan Marhamah pada Bank Sumut Syariah capem Panyabungan
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi pada penerapan bagi hasil produk tabungan Marhamah pada Bank Sumut Syariah capem Panyabungan

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian adalah:

1. Manfaat bagi PT Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan sebagai bahan evaluasi kritis atau perbandingan atas langkah-langkah yang telah dan sedang di ambil oleh perusahaan dalam mencapai tujuan dan sekaligus sebagai dasar penerapan prinsip bagi hasil tabungan marhamah pada perusahaan.
2. Bagi nasabah memberikan informasi kepada masyarakat tentang nyamannya bermuamalah di Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan atas pelayanan yg terkenal akan keramahannya .

3. Bagi penulis, sebagai wahana untuk memperkaya khasanah karya tulis tentang penerapan prinsip bagi hasil tabungan marhamah di Bank Sumut Syariah.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas terarah mengenai masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun keobjek penelitian yang diteliti yaitu pada PT. Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.
- b. Wawancara (interview), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan di bahas dalam skripsi minor secara terperinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini penulis menguraikan tentang penerapan prinsip bagi hasil tabungan marhamah, pengertian bagi hasil dan rasio keuangan.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis menguraikan sejarah, visi dan misi pada PT. Bank Sumut syariah Capem Panyabungan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian tentang penerapan prinsip bagi hasil tabungan marhamah di Bank sumut syariah capem Panyabungan.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Unsur Penerapan

1. Pengertian Penerapan

Meskipun kata “penerapan” kerap kali dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sebelum membahas lebih lanjut tentang skripsi minor ini, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah kata “penerapan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah proses, cara perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹

2. Unsur-unsur Penerapan

Menurut Wahab (2008:45) penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :¹⁰

- a. Adanya program yang dilaksanakan.

⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka. 1976), h. 1059.

¹⁰<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html> (20 mei 2018)

- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

B. Pengertian Tabungan dan Jenis Tabungan

Pengertian tabungan menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹¹

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*, pilihan terhadap produk ini tergantung motif nasabah. Jika nasabah hanya ingin menyimpan saja maka bisa memakai produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

¹¹ Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

1. Tabungan *mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah* yang penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/Bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlaq kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.¹

2. Tabungan *wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* menurut peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, adalah penitipan penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011) h. 89

kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. *Wadi'ah* merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya memintanya kembali. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaki.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan *Wadi'ah* antara lain:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

C. Akad Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, dimana satu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha, jika memperoleh keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan jika mengalami kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarak bahwa kerugian

dalam *mudharabah* di bebaskan kepada pemilik harta, tidak dibebaskan sedikitpun kepada pengelola yang bekerja.¹²

Dalam pendapat lain mengatakan bahwa *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi tanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Mudharabah secara umum dibagi menjadi 2 yaitu :¹³

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan lebih khusus seperti jenis usaha, waktu dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:

1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan akad.

¹² Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group. 2006), hal. 119.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2001), h. 97

2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung.

b. Mudharabah Muqayadah

Mudharabah Muqayadah yaitu kebalikan dengan *Mudharabah Muthalaqah* yaitu *mudharib* dibatasi batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasannya tersebut seringkali cenderung umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

2. Beberapa yang menjadi ketentuan umum *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

b. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara :

1) perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)

2) perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)

c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun dan syarat *mudharabah* terdiri atas : orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut :¹⁴

a. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharib*).

b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*

c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan, misalnya setengah.

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017), h. 42

d. Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas sighatnya dan ada kesesuaian antara *ijab* dan *qobulnya*.

4. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan manusia karena sebagian dari mereka memiliki harta namun tidak bisa mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki namun mereka mampu mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat islam membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta dengan demikian terjadilah kerja sama antara harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (Fiqhus Sunnah, Karya Sayyid Sabiq hlm. 221.)

Mudharabah hukumnya *mubah*(boleh), dasar hukum *mudharabah* berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist berikut :

Al-Quran :

“*Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu*”(QS. Al-Maidah : 1)
 “*Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya, untuk menunaikan amanatnya ia bertaqwa kepada allah dan tuhannya*”(QS. Al-Baqarah : 283)

Hadist :

“*Ibnu Abbas Radhiyaallahu Anhuma meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib (paman nabi), jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola) nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia mudharib (pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah, beliau membenarkannya*”(HR. Al-Baihaqi) di dalam As-Sunan Al-Kubra (6/III).

“Shuhaib Radhiyallahu Anhu berkata : Rasulluallah bersabda”Ada tiga hal yang mengandung berkah : Jual beli tidak secara tunai, muqaradhah(Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”(HR. Ibnu Majah)

5. FATWA DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *mudharabah* yaitu :¹⁵
- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibulmaal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau penegelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
 - e. Bank sebagai mudharib menutup operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang sudah menjadi haknya.
 - f. Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

¹⁵ Fatwa DSN NO : 02/DSN-MUI/IV/2000

D. Teori Bagi Hasil Mudharabah di Perbankan Syariah

1. Pengertian Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil adalah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah yang membedakannya dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syari'ah. Dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditor pun harus menanggung kerugian debitor jika ia merugi. Adapun dalam pinjaman bunga, seorang debitor harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa mempedulikan apakah ia untung atau rugi. Salah satu akad yang menggunakan bagi hasil dalam memperoleh keuntungan adalah akad *mudharabah*.

Berikut ini beberapa perbedaan antara prinsip bagi hasil yang ada dalam akad *mudharabah* dan sistem bunga yang digunakan di bank konvensional:

a. Bunga

- 1) Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad).
- 2) Besarnya presentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan.
- 3) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat.
- 4) Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan.

- 5) Besarnya bunga harus yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank
- 6) Umumnya, agama terutama agama islam mengecamnya.

b. Bagi Hasil

- 1) Penentuan besarnya nisbah/rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi.
- 2) Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/rasio yang disepakati.
- 3) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
- 4) Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak.
- 5) Besarnya keuntungan bergantung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama.
- 6) Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :

- a) Pendekatan *Profit Sharing* (Bagi Laba)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁶

b) Pendekatan *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁷

2. Sistem Bagi Hasil Bank Syariah

Pada bank syariah terdapat sebuah pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil atau sering disebut dengan nisbah. Pengertian bagi hasil adalah suatu ketentuan pembagian hasil dengan proporsi antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati, contoh bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil tabungan syariah sebesar 59:41. Dengan pembagian nisbah tersebut berarti nasabah bank syariah akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 59% dari hasil investasi yang dihasilkan **bank syariah** melalui pengelolaan dana yang telah diinvestasikan diberbagai sektor, kemudian 41% dari hasil merupakan porsi untuk pengelola (bank syariah itu sendiri).

Perbedaan antara sistem bunga dengan prinsip bagi hasil ialah sebagai berikut :¹⁸

¹⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 1 (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), h. 40

¹⁷ *Ibid.*, h. 43

¹⁸ <https://www.ojk.go.id>

Tabel 1. Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil

Tidak.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1	Asumsi selalu untung	Ada kemungkinan untung / rugi
2	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman	Disorder pada rasio untuk hasil dari pendapatan
3	Nasabah kredit harus melaporkan pada tingkat beban bunga tertentusecarasepihakoleh bank, sesuai dengan tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bayangan yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau tidak dapat dihindari oleh pelanggan di masa pembayaran angsuran kreditnya.	Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokoknya uang sebagai harga yang sama untuk jangka waktu singkat akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)
4.	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Jumlah penghasilan untuk hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk peminjaman hasil bagi hasil)
5.	Eksistensi bunga demi kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
6	Pembayaran bunga tetap seperti yang diwajibkan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak pelanggan untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak

Dalam kegiatan distribusi bagi hasil, salah satu pedoman yang digunakan oleh bank syariah adalah Fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut :¹⁹

1. Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah :
 - a. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *accrual basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangan.
 - b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaik-baiknya digunakan *system accrual basis* , akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi(*cash basis*).
 - c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.
2. Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil usaha lembaga keuangan syariah :
 - a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra atau nasabahnya .
 - b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan sistem bagi hasil (*Net revenue sharing*).
 - c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

¹⁹ Adiwarman A.Karim , *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan* , (Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA , 2010) Ed. 4 Cet.ke-7 h.393 - 394

Dalam Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra`su al-mal*) dan biaya-biaya
- b. Bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra`su al-mal*).

Prinsip utama dalam bagi hasil : Pendapatan yang dibagikan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (bank) adalah pendapatan dari aktiva produktif yang dibiayai oleh dana pihak ketiga (*shahibul maal*).

3. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang ditetapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut:

- a. Pemilik dana menambahkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool offund* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syaria'ah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (*akad*) yang berisi ruang lingkup sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

4. Perhitungan Bagi Hasil

Metode perhitungan bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:²⁰

- a. Menghitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki
- b. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan kedalam investasi dan produk-produk aset lainnya
- c. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan
- d. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan
- e. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klarifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang
- f. Perhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad
- g. Distribusikan bagi hasil sesuai dengan nisbah kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki.

Berikut ini adalah rumus perhitungan saldo rata-rata harian(SRRH):

$$\text{SRRH} = \text{TD (dibagi) JH}$$

Dimana :

TD = Total dana dalam periode berjalan

JH = Jumlah hari dalam periode berjalan

Contoh perhitungan :

Tabel 2. Contoh perhitungan bagi hasil

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
---------	------------	-------------

²⁰ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*(Jakarta: Grasindo,2005, h. 59

06 januari 2008	Setoran awal	2.000.000
12 januari 2008	Setoran	8.000.000
20 januari 2008	Setoran	5.000.000
27 januari 2008	Penarikan	3.000.000

Berikut ini perhitungan saldo rata-rata harian dana Tuan Ucok januari 2008, yaitu dengan cara menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlah hari dalam bulan januari :

Nomor	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo tertimbang
1	06 jan - 11 jan	6	2.000.000	12.000.000
2	12 jan – 19 jan	8	10.000.000	80.000.000
3	20 jan – 26 jan	7	15.000.000	105.000.000
4	27 jan – 31 jan	5	12.000.000	60.000.000
TOTAL				257.000.000

Jadi, saldo rata-rata harian (SRRH) dana Tuan Ucok = Rp.257.000.000 : 31 = Rp. 8.290.322,58

Setelah SRRH dihitung, maka berikutnya kita menghitung distribusi pendapatan, dengan rumus:

$$DP = \frac{SR}{TR} \times TP$$

Dimana : DP = Distribusi Pendapatan

SR = Saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TR = Total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TP = Total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh bank syariah

Berikut ini contoh perhitungan distribusi pendapatan bank syariah pada tahun 2008.²¹

Saldo rata-rata harian:

1) Simpanan Mudharabah = Rp. 600.000.000 (10%)

2) Investasi Mudharabah 1 bl = Rp. 1.800.000.000 (30%)

3) Investasi Mudharabah 3 bl = Rp. 1.200.000.000 (20%)

4) Investasi Mudharabah 6 bl = Rp. 600.000.000 (10%)

5) Investasi Mudharabah 12 bl = Rp. 1.800.000.000 (30%)

Total saldo rata-rata harian = **Rp. 6.000.000.000 (100%)**

Total pendapatan bank syariah tahun 2008 = Rp. 200.000.000

Atas dasar data tersebut maka kita dapat menghitung distribusi pendapatan menurut klasifikasi dana sebagai berikut :

1) Simpanan Mudharabah = 10% X Rp.200.000.000 = Rp.20.000.000

2) Investasi Mudharabah 1 = 30% X Rp.200.000.000 = Rp.60.000.000

3) Investasi Mudharabah 3 = 20% X Rp.200.000.000 = Rp.40.000.000

4) Investasi Mudharabah 6 = 10% X Rp.200.000.000 = Rp.20.000.000

5) Investasi Mudharabah 12= 30% X Rp.200.000.000 = Rp.60.000.000

TOTAL = **Rp.200.000.000**

5. Pengertian Nisbah (Rasio Bagi Hasil)

Nisbah adalah rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan

²¹ *Ibid.*, h. 60-63

pengelola dana (*mudharib*). *Nisbah* tertuang didalam akad yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan menggunakan data-data pada contoh diatas, akan diilustrasikan perhitungan *nisbah*.

Misalnya, diketahui *nisbah* yang telah disepakati antara Rina dan pihak lembaga keuangan syari'ah sebesar 60:40, maka distribusi pendapatan untuk Rina adalah sebagai berikut.

Nisbah simpanan *mudharabah* untuk pemilik dana 25.000.000 x 60%
=15.000.000

Distribusi pendapatan untuk Rina atas simpanan *mudharabahnya* adalah

$$\frac{8.774.193,5}{500.000.000} \times 15.000.000 = 263.225,8$$

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.12 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum syariah, Unit Usaha syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Nopember 1961 dengan sebutan BPSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 Juta dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau

disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Milyar.

Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang di peroleh dari tahun ke tahun, tercatat total asset Bank Sumut mencapai 10,75 Trilyun pada tahun 2009 dan menjadi 12,76 Trilyun pada tahun 2010. Didukung semangat menjadi Bank Profesional dan tangguh menghadapi persaingan dengan dilakukannya program *to be the best* yang sejalan dengan road map BPD Regional Champion 2014, tentunya dengan konsekuensi harus memperkuat permodalan yang tidak lagi mengandalkan penyertaan saham dari pemerintah daerah, melainkan juga membuka akses permodalan lain seperti penerbitan obligasi, untuk itu modal dasar Bank Sumut kembali ditingkatkan dari Rp. 1 Trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp. 2 Trilyun pada tahun 2011 dengan total asset meningkat menjadi 18,95 Trilyun.

Presiden Direktur pertama sekali pejabat oleh Drs. Diapari Panusunan Siregar dengan Ketua Dewan Pengurus dijabat oleh Radja Junjungan Lubis. Pucuk pimpinan berganti seiring waktu yaitu James Warren Harahap (1964-1984), Drs. Yahfin Siregar(1984-1991), Drs. Amryn (1991-1999), Drs. Abdul Rachman (1999-2000), dan Gus irawan (2000-2012), Edie rizliyanto (2015-sampai dengan sekarang).

Pengurusan saat sekarang yakni : Presiden Direktur Edie Rizliyanto ,Direktur Kepatuhan Yulianto maris,Direktur Operasional Didi Duharsa,Direktur

Bisnis dan Syariah T.Mahmud Jeffry,dan Direktur Pemasaran Abdi Santosa Ritonga.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank Sumut , khususnya direksi dan komisaris , yaitu sejak dikeluarkannya UU NO.10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah. Pendirian unit usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religious,khususnya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua segi aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.Dari hasil observasi yang dilakukan 8 kota di Sumatera Utara menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan bank syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar ini, dan komitmen Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah maka pada tanggal 04 Nopember 2004 Bank Sumut membuka unit usaha syariah dengan 2 Kantor cabang syariah.

1. Visi Misi Serta Fungsi

Visi dan Misi serta Fungsi Bank Sumut adalah :

VISI : Untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah dari segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

MISI : Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

Visi dan Misi diatas telah disetujui oleh Direksi dan Dewan komisaris Bank SUMUT sesuai surat keputusan Direksi No.357/Dir/DSDM-TK/SK/2006 Tertanggal 1 Agustus 2006.

FUNGSI: Bank Sumut adalah alat pelengkap otonomi daerah dibidang perbankan, dan berfungsi sebagai penggerak laju pembangunan daerah , bertindak sebagai pemegang kas daerah.

Bank Sumut Syariah memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI : Meningkatkan keunggulan Bank SUMUT dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendukung partisipasi masyarakat secara luas dengan pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

MISI : Meningkatkan posisi Bank SUMUT melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman ,adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional.

2. Makna Logo Bank Sumut Syariah

Gambar 1. Logo perusahaan.



Kata kunci dari Logo PT Bank SUMUT adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik.

Bentuk logo PT Bank SUMUT menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf U yang saling bersinergy membentuk huruf S yang merupakan kata awal dari SUMUT. Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang erat antara PT Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi Bank SUMUT.

Warna orange yang ada pada logo Bank SUMUT sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan professional, sebagaimana yang terungkap dalam misi Bank SUMUT.

Warna putih dalam logo Bank SUMUT mengungkapkan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank SUMUT.

Jenis huruf platini bold yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Adapun penjelasan tentang angka 8 adalah sebagai berikut:

Setiap implementasi dari standar layanan Bank SUMUT masing – masing berjumlah dengan delapan butir yang terinspirasi dari huruf S pada logo Bank SUMUT. Angka delapan adalah angka bulat yang tidak terputus dalam penulisannya dan melaksanakan proses pelayanan pada nasabah yang tanpa henti.

B. Ruanglingkup Bidang Usaha

Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas (PT). Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan ini dalam kegiatan sehari-harinya dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana masyarakat menerapkan prinsip syariah yaitu bagi hasil ,margin keuntungan dan jual beli.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan meliputi : pelayanan dalam bentuk produk penghimpun dana , pembiayaan jasa-jasa Bank Sumut Unit usaha syariah yang merupakan perwujudan dan komitmen untuk

memberikan pelayanan TERBAIK dalam memenuhi jasa perbankan yang ditawarkan.

C. Produk-produk Bank Sumut Syariah

1. Adapun produk penghimpun dana Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan sebagai berikut :

a. Tabungan MARHAMAH Martabe Mudharabah

Tabungan marhamah adalah Tabungan yang menerapkan akad Mudharabah. Yakni dengan sistem bagi hasil .Tabungan ini memiliki sarana ATM dengan biaya administrasi.

b. Tabungan MARWAH Martabe Wadiah

Tabungan Marwah adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip Wadiah Yad Ad-Dhamanah, artinya tabungan yang sifatnya titipan murni dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali oleh izin pemilik dana untuk bank sumut dalam pengelolaannya pada sistem operasional bank untuk mendukung sektor riil dan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemiliknya.

Tabungan Marwah ini tidak dilengkapi sarana ATM, apabila pemilik dana ingin menarik dananya maka harus melalui TELLER.

Adapun persyaratan pembukaan rekening tabungan Marwah dan Marhamah sebagai berikut :

- Potocopy KTP/SIM/KIMS/Kartu identitas lainnya yang masih berlaku.
- Mengisi formulir pendaftaran

- Menandatangani akad yang berlaku.

c. Simpel (Simpanan Pelajar)

Tabungan ini adalah tabungan yang dikhususkan kepada calon nasabah yang masih duduk dibangku sekolah alias belum memiliki penghasilan. Persyaratan membuka rekening SIMPEL hanya mengisi formulir pendaftaran serta menandatangani akad yang berlaku.

d. Tabungan Makbul

Tabungan Makbul adalah Tabungan yang bersifat wadiah Yad Ad-Dhamanah yaitu yang bersifat titipan murni yang digunakan untuk keperluan naik haji. Tabungan ini tidak bisa ditarik kecuali dengan alasan yang kuat seperti pemilik dana atau calon haji meninggal dunia.

Persyaratan membuka tabungan Makbul adalah :

- Potocopy KTP yang masih berlaku (2 lembar).
- Potocopy Kartu Keluarga (2 lembar)
- Potocopy Buku Nikah dan Akta Kelahiran (2 lembar)
- Potocopy STTB/IJAZAH terakhir (2 lembar)
- Pas foto haji dengan nama di tulis dibelakang foto
- Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas/Rumah sakit (2 lembar)
- Mengisi formulir pendaftaran
- Membuka Rekening tabungan Makbul dengan saldo Rp.25.500.00,-
- Materai 6000 (2 lembar)

- Menandatangani akad yang berlaku.

e. Giro Wadiah

Giro Wadiah yaitu salah satu produk yang menggunakan sistem Wadiah Yad Ad-Dhamanah ,artinya pemilik dana menitipkan dananya secara murni tetapi Bank akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu pemilik modal membutuhkan untuk keperluan transaksi.

f. Giro Mudharabah

Giro Mudharabah adalah giro yang dapat dikelola oleh Bank dengan sistem bagi hasil. Bank dapat mengelola giro yang ada tersebut untuk sektor riil dan hasil yang diperoleh bank dibagi kepada pemilik modal dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan.

Adapun persyaratan pembukaan rekening Giro sebagai berikut :

- Potocopy KTP
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- Setoran awal untuk perorangan Rp.1.000.000,- dan untuk perusahaan Rp.2.000.000,-
- Saldo minimal rekening adalah Rp.500.000,-
- Membawa NPWP (Nomor pokok wajib pajak)
- Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar)
- Pajak sesuai ketentuan pemerintah

- Khusus Badan usaha harus melengkapi : SIUP/TDP/Izin usaha lainnya, Surat keputusan menteri kehakiman(PT), dan Surat domisili Perusahaan.

g. Deposito IB- Ibadah

Deposito yaitu simpanan yang hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Produk ini menggunakan sistem Mudharabah Mutlaqah yaitu bank akan mengelola dana investasi tersebut sebagai investasi berjangka yang terus tumbuh dengan aman.

Adapun syarat dan ketentuan Deposito IB-Ibadah sebagai berikut :

- Potocopy KTP
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- Setoran awal Rp.1.000.000,-
- Diperpanjang secara otomatis (ARO)
- Bebas biaya penalty jika pencairan maju
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Pajak sesuai ketentuan pemerintah
- Deposito dapat dicairkan orang lain dengan menggunakan surat kuasa.

2. Adapun produk penyaluran dana Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan sebagai berikut :

a. Pembiayaan IB Multiguna dengan akad Murabahah

Pembiayaan IB Multiguna dengan akad Murabahah adalah jual-beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati diawal pada akad ,dimana pihak Bank

menyebutkan harga beli dan margin keuntungannya terhadap pihak Bank.

Pembiayaan IB Multiguna Murabahah terbagi atas 2 jenis ,yakni :

1) Pembiayaan Murabahah Investasi

Sistem pembiayaan ini adalah Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah yang pembayarannya dapat diangsur sesuai dengan kemampuan anda. Produk pembiayaan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan berinvestasi berupa penambahan lahan yang sudah ada seperti lahan perkebunan dan pertanian.

2) Pembiayaan Murabahah Konsumsi

Sistem pembiayaan ini adalah Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah yang pembayarannya dapat diangsur sesuai dengan kemampuan anda. Sistem pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi berupa merenovasi rumah, kantor, tempat praktek professional, bahkan membeli kendaraan bermotor.

Persyaratan pembiayaan Murabahah sebagai berikut :

- Potocopy KTP suami isteri (3 lembar)
- Potocopy Kartu Keluarga (2 lembar)
- Potocopy Buku Nikah (2 lembar)
- Pas foto terbaru suami isteri ukuran 3x4 (2 lembar)
- Potocopy Surat Jaminan /SHM (2 lembar)
- Potocopy PBB Tagihan terakhir (2 lembar)
- Potocopy Surat Keterangan Berusaha dari Kelurahan (2 lembar)

- Potocopy Surat permohonan
- Potocopy Faktur/BON Penjualan atau bukti-bukti usaha

b. Pembiayaan IB Modal kerja Musyarakah

Pembiayaan IB Modal kerja pelaksanaan Kontrak kerja, pemborongan/pengadaan barang atau jasa dengan akad Musyarakah adalah Investasi dana dari pemilik dana / modal (Bank) untuk mencampurkan dana /modal nasabah dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh Bank dan Nasabah sedangkan kerugian usaha ditanggung secara bersama pemilik dana /modal berdasarkan bagian (sharing) masing-masing.

Persyaratan pembiayaan Musyarakah sebagai berikut :

- Potocopy KTP suami isteri (3 lembar)
- Potocopy Kartu Keluarga (2 lembar)
- Potocopy Buku Nikah (2 lembar)
- Pas foto terbaru suami isteri ukuran 3x4 (2 lembar)
- Potocopy Surat Jaminan /SHM (2 lembar)
- Potocopy PBB Tagihan terakhir (2 lembar)
- Potocopy Surat Keterangan Berusaha dari Kelurahan (2 lembar)
- Potocopy Surat permohonan
- Potocopy Faktur/BON Penjualan atau bukti-bukti usaha

Untuk pembiayaan Murabahah dan Musyarakah senilai Rp.100.000.000,- keatas harus disertai NPWP, Untuk nilai Rp.300.000.000,- keatas harus disertai SIUP, SITU, TDP, dan HO (Hinder Ordonantie)

c. Qard

Qard adalah pinjam meminjam dana antara pihak Bank dan Nasabah dimana pada transaksinya ini tidak ada keuntungan dan kerugian pada kedua belah pihak alias tidak ada imbalan atas pinjamannya, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjamannya secara sekaligus atau diangsur dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

d. Gadai emas IB Sumut

Gadai Emas IB Sumut adalah Fasilitas meminjam dana tunai tanpa imbal jasa yang diberikan Bank Sumut Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah.

Persyaratan gadai emas adalah :

- Membawa KTP/SIM/Identitas yang masih berlaku
- Objek jaminan hanya berupa emas minimal 18 karat
- Jangka waktu pinjaman s/d 4 (empat) bulan dan dapat diperbaharui
- Pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan untuk pinjaman diatas Rp.100.000.000,- melampirkan NPWP
- Mengisi formulir aplikasi permohonan gadai
- Nasabah dikenakan biaya materai

- Membayar biaya sewa Rp.2500/Gram per bulannya

e. KPR IB – Bank Sumut

KPR atau Kredit Pembiayaan perumahan adalah pembiayaan yang diberikan pihak Bank terhadap nasabah untuk pembelian rumah. Dimana nasabah menunjuk rumah yang ingin dia beli dan akan di survei oleh pihak bank jika memang sudah cocok bank akan membeli rumah tersebut dan akan menjualnya kepada nasabah dengan nisbah yang ditentukan bersama ,dan nasabah membayarnya secara diangsur terhadap bank.

Syarat dan perlengkapan untuk KPR IB_GRIYA adalah :

- Potocopy KTP suami dan isteri yang masih berlaku (bagi yang sudah menikah) (3 lembar)
- Potocopy Kartu Keluarga (3 lembar)
- Potocopy surat nikah (3 lembar)
- Pas foto terbaru suami istri warna (3 lembar)
- Surat keterangan kerja asli dan Potocopy (3 lembar)
- NPWP dan SPJ tahunan (3 lembar)
- Slip gaji terbaru (3 bulan asli dan potocopy)
- Potocopy SIUP,SITU bila ada (3 lembar)

D. Operasional Perbankan Syariah

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional,yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran) ,dari nasabah pemilik dana (shahibul mal) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun nasabah dana dalam bank syariah diperlakukansebagai investor atau pensitipan

dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif.

Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok + bagi hasil kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah sedangkan bagi hasil akan dibagi-bagikan antara bank syariah dengan nasabah, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Artinya dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagi-bagikan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah.

E. Statement Budaya Bank Sumut

Statement budaya perusahaan atau yang dikenal dengan nama motto. Adapun motto Bank Sumut adalah memberikan pelayanan TERBAIK. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Statement budaya perusahaan

T erpercaya	Berusaha untuk selalu T erpercaya
E nergik	E nergik didalam melakukan setiap kegiatan
R amah	Senantiasa bersikap R amah
B ersahabat	Membina hubungan secara B ersahabat

A man	Menciptakan suasana yang Aman dan nyaman
I ntegritas	Memiliki I ntegritas tinggi
K omitmen	K omitmen penuh untuk memberikan yang terbaik.

F. Penghargaan dan Anugerah

Penghargaan dan Anugerah yang pernah diraih Bank Sumut Unit Usaha Syariah tahun 2013- 2014 adalah :

Tabel 4 Penghargaan dan anugerah

NO	ANUGERAH
1	1st Rank The Most Expansive Financing Sharia
2	3rd Rank The Best Customer Choice Medan Region
3	Anugerah Perbankan Indonesia Peringkat 1 “Human Capital” BankBPD
4	IFAC : 2nd Rank Top Growth Financing Sharia Unit BPD
5	IFAC : 2nd Rank The Most Profitable Sharia Unit, Asset . IDR 1 TN
6	Banking Service Excellence Award Peringkat 2nd Best ATM

G. Profil Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan

PERUSAHAAN : PT. BANK SUMUT SYARIAH

NAMA KANTOR : BANK SUMUT SYARIAH CAPEM PANYABUNGAN

ALAMAT : Jl. WILLIEM ISKANDAR NO.68 PANYABUNGAN

TELPON : (0636) - 20586

BERDIRI PADA : 19 – SEPTEMBER – 2011

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Marhamah di Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan

Penerapan prinsip bagi hasil pada akad *Mudharabah* pada Tabungan Marhamah ini, Bank Sumut Syariah adalah sebagai *mudharib* yang menjalankan suatu aktivitas atau usaha dan mitranya adalah sebagai *shahibul maal* yang mempercayakan dananya kepada pihak Bank Sumut Syariah untuk dikelola. Jumlah modal yang diserahkan mitranya kepada Bank Sumut Syariah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

Pada penerapan bagi hasilnya Bank Sumut Syariah menggunakan pendekatan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank Sumut Syariah wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan, Bank Sumut Syariah selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Dalam pembagian hasil Tabungan Marhamah Bank Sumut Syariah mempunyai ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat dari Bank Sumut Syariah, nisbah yang diberikan Bank Sumut Syariah adalah 59 : 41, hasil usaha dibagikan sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.

1. Syarat menabung Tabungan Marhamah di Bank Sumut Syariah
 - a. Setoran pertama minimal Rp 50.000,- dan menabung dengan nilai minimal Rp.10.000,-

- b. Membawa KTP yang ingin menjadi mitra di Bank Sumut Syariah karena untuk memasukan data-data di dalam pembuatan buku rekening
 - c. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan
 - d. Menandatangani akad yang berlaku
2. Ketentuan menabung Tabungan Marhamah di Bank Sumut Syariah
- a. Tabungan Marhamah ini bisa diambil sewaktu-waktu, artinya jika nasabah membutuhkan dananya bisa langsung mengambil tabungannya di Bank Sumut Syariah atau melalui mesin ATM yang disediakan.
 - b. Pada tabungan Marhamah ini nasabah dapat menggunakan fasilitas atm sedangkan untuk tabungan yang ber akad *Wadi'ah* tidak menggunakan fasilitas atm, dikarenakan oleh adanya fasilitas atm nasabah akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan jenis atm yang di gunakan nasabah
 - c. Untuk nasabah yang menggunakan atm silver akan dikenakan biaya Rp.2500 perbulannya, sedangkan untuk pengguna atm gold akan dikenakan biaya Rp.5000 perbulan, yang membedakan antara atm silver dan gold pada sisi penggunaan adalah pada penarikan dan transfer nya yang dimana atm gold lebih dapat menarik dan mentransfer perharinya sampai dua kali lipat dibanding dengan atm silver.
 - d. Setiap akhir bulan yang saldonya diatas Rp 100.000 akan mendapatkan nisbah sebesar 75 : 25, nisbah itu dibagikan pada saat akhir bulan sesuai dengan ketentuan di Bank Sumut Syariah
 - e. Setiap penarikan simpanan wajib untuk membawa buku tabungan dan ditandatangani pemilik rekening karena untuk membuktikan mitra itu benar-benar menabung di Bank Sumut Syariah. Sebagai bukti bahwa nasabah itu menabung di Bank Sumut Syariah adalah buku tabungan dan nomor rekening
 - f. Setelah penarikan simpanan biasanya pihak bank memberikan bukti bahwa si nasabah penarikan saldonya hari ini sebesar sekian dengan

menggunakan slip penarikan, itu berguna sebagai bukti jika ada kesalahpahaman antara bank dan nasabah

- g. Saldo minimal yang harus dijaga oleh nasabah adalah Rp 50.000,
- h. Simpanan dibawah saldo minimal, yang selama 6 bulan berturut-turut tidak ada mutasi akan dikenai biaya administrasi penyimpanan.

Adapun yang harus di perhatikan dalam menabung di Bank Sumut Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Penarikan Simpanan dapat dilakukan disemua kantor Bank Sumut Syariah
- 2) Penarikan di Teller harus menyertakan buku simpanan dan identitas yang berlaku
- 3) Periksa buku tabungan anda sebelum meninggalkan bank
- 4) Penyalahgunaan buku tabungan oleh pihak ketiga yang bukan karena kesalahan bank menjadi resiko/tanggung jawab penyimpan seluruhnya
- 5) Penggantian buku tabungan yang habis karena mutasi/ rusak/ hilang dapat dilakukan diseluruh kantor Bank Sumut Syariah

Nisbah bagi hasil tabungan dan deposito yang diterapkan di bank sumut syariah adalah:

Tabel 5. Nisbah bagi hasil

	Nasabah	Bank	Eq.Rate
Tabungan	41%	59%	3.93%
Deposito			
1 bulan	61%	39%	5.25%
3 bulan	64%	36%	6.00%
6 bulan	65%	35%	6.09%
12 bulan	66%	34%	6.19%

Contoh penerapan bagi hasil Tabungan Marhamah sebagai berikut :

Iwan membuka rekening tabungan marhamah pada tanggal 13 Agustus 2011 dengan saldo Rp.1.000.000. Nisbah yang diberikan adalah 41% bagian dari jumlah pendapatan yang dibagikan untuk dana pihak ketiga tabungan marhamah. Pendapatan bank pada bulan Agustus sebesar Rp.15.000.000 dan saldo rata-rata DPK tabungan marhamah Rp.100.000.000

Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah adalah:

Saldo rata-rata tabungan	Rp.1.000.000
Saldo rata-rata DPK tabungan	Rp.100.000.000
Nisbah bagi hasil	41%
Pendapatan yang dibagikan untuk DPK Tabungan	Rp.15.000.000
Tanggal mulai tabungan	13 Agustus
Jumlah hari	31 hari

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah bulan Agustus :

(saldo rata-rata / saldo rata-rata DPK) x pendapatan yang dibagi hasilkan x jumlah dari pendapatan / jumlah hari sebulan

$$(1.000.000 / 100.000.000) \times 0.41 \times 15.000.000 \times 19 / 31 = \mathbf{37.693,54}$$

B. Kendala yang Dihadapi pada penerapan Bagi Hasil Tabungan Marhamah di Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan

Adapun kendala yang dihadapi pada penetapan bagi hasil antara lain:

1. Biaya administrasi atm yang dibebankan kepada nasabah setiap bulannya
2. Perhitungan bagi hasil yang belum di pahami seluruh nasabah terutama nasabah yang sudah lanjut usia, dan terkadang menyebabkan terjadinya kesalah pahaman antara pihak bank dan nasabah
3. Biaya administrasi penyimpanan lebih besar dibandingkan tabungan marwah yang berakadkan *Wadi'ah*

4. Masih tingginya biaya operasional di Indonesia, oleh karena itu maka perlu dilakukan usaha bersama para pemimpin bank syariah untuk terus mengoptimalkan diri dan disini pentingnya diterapkan secara utuh prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengharuskan kita berperilaku efektif dan efisien dan meningkatkan pelayanan dengan baik
5. Masih ada nasabah yang kurang transparan kepada pihak bank.
6. Masih kurangnya minat masyarakat untuk membuka rekening di bank syariah capem panyabungan, sebab banyaknya bank konvensional yang jauh lebih unggul dan lebih berpengalaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prinsip bagi hasil *Mudharabah* merupakan landasan investasi dan karakteristik umum landasan dasar operasional bank syariah dalam upaya menghindari praktik ribawi. Dalam penelitian ini penerapan sitem bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan Marhamah di Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan sudah menerapkan dan melaksanakan bagi hasil pada simpanan *mudharabah* sesuai dengan sitem bagi hasil yang telah di terapkan di Bank Sumut Syariah yaitu :

1. Dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Marhamah menyimpulkan bahwa nasabah Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan yang melakukan Simpanan Tabungan Marhamah merasa puas dengan bagi hasil yang diterapkan di Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan karena biaya-biaya operasional dalam mengelola dana Simpanan Marhamah akan ditanggung oleh nasabah Bank Sumut Syariah karena dalam Simpanan Marhamah ini Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan bertindak sebagai pihak yang memilik dana (*shahibul maal*) nasabah tinggal mendapatkan bagi hasilnya saja setiap akhir bulan jika saldo diatas Rp 100.000. Hal ini penulis dapat dari hasil wawancara dengan salah satu nasabah Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan yaitu Bapak Wahid yang menyimpan dananya dalam simpanan Tabungan Marhamah.

2. Dalam Kendala yang dihadapi saat penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Marhamah adalah biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah setiap bulannya yaitu biaya ATM yang dikenakan sebesar Rp.2500,- untuk nasabah yang menggunakan kartu ATM silver dan Rp.5000,- untuk nasabah yang menggunakan ATM gold.

B. Saran

1. Untuk Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan

- a. Lebih meningkatkan kegiatan pengenalan produk-produk di Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan pada khususnya simpanan *mudharabah* kepada masyarakat
- b. Lebih meningkatkan pemahaman nasabah terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan supaya pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil meningkat
- c. Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan terhadap nasabah

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syari'ah lainnya selain Bank Sumut Syariah
- b. Melakukan penelitian tentang sistem bagi hasil pada produk-produk yang berakad bagi hasil lainnya seperti sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dll
- c. Lebih meningkatkan caranya untuk menggali informasi untuk data-data yang diperlukan supaya lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azhim, Sa'id Abdul. *Jual Beli*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Dewi, Germala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Fatwa DSN no: 02/DSN-MUI/IV/2000
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Harahap, Isnaini dkk. *Hadis Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- <http://www.belajarpendidikanpkn.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html> (20 mei 2018)
- <http://www.ojk.go.id>
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Lewis, Mervin K dan Algould, Latifa M. *Perbankan Syariah*. Diterjemahkan oleh Burhan.S. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Mushaf Al-Azhar. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Hilal.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Umam, Khotibul dan Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah: Dasar Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Wawancara dengan Bapak Zul Bahri Lumbantobing selaku wakil pimpinan Bank Sumut Syariah Capem panyabungan pada tanggal 21 juni 2018

Wawancara dengan Bang Wahyu Ady Putra selaku Costumer Service Bank
Sumut Syariah Capem Panyabungan pada tanggal 01 juli 2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Muarakumpulan pada tanggal 5 nopember 1997, Putra dari pasangan suami-istri, Amirhan Hasibuan dan Sari Dewi. Penulis adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Silatung kecamatan Muarasipongi pada tahun 2009, tingkat SLTP di SMPN 1 Muarasipongi pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMKN 1 Kotanopan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan, antara lain UKM Taekwondo UINSU.